



**PUTUSAN**

**Nomor 900 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG;**  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/18 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jayadiningrat RT. 001, RW. 007,  
Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang,  
Kota Serang, Banten;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2383/2016/S.579Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2384/2016/S.579.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2016;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2385/2016/S.579.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;

12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2386/2016/S.579.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di dalam rumah tepatnya di Komplek Griya Permata Asri Blok D5 No. 01 RT.10 RW.03 Desa Tembung Kp. Dalung, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, ketika itu saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP bin FERRY HABIBULLOH (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG untuk mencari pinjaman uang kemudian sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP diperjalanan arah pulang dari Ciomas ke rumah saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP lalu Terdakwa menyerahkan kepada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP agar meminjam dari BUNDA kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP mengatakan bisa tidak mengeluarkan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan dalam waktu 2 atau 3 hari bisa kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP menyetujui kemudian sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di daerah Sempu Serang arah jalan mau pulang dan berada di dalam mobil bersama saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama BUNDA dan tiba di rumah saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP sekira jam 17.15 WIB dan tidak lama kemudian sdr. BUNDA datang bersama dengan sdr. DAYAT kemudian sdr. BUNDA ngobrol dengan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP menanyakan “bisa bantu saya gak yang tadi dibicarakan sama tommy” kemudian sdr. DAYAT dan Terdakwa masuk lagi ke rumah dan sdr. BUNDA menanyakan kepada sdr. DAYAT dan sdr. DAYAT menjawab “gimana Bunda kan Bunda yang punya uang” kemudian sdr. BUNDA menjawab “yang uda” lalu sdr. BUNDA mengatakan kepada saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP “mau ditransfer atau cash” dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP menjawab “ya bebas aja” kemudian sdr. BUNDA menjawab “ya udah Tomy aja yang ikut ambil uang”, kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP membuat kuitansi yang berisi bahwa saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP telah menerima uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari sdr. FATMAWATI alias BUNDA yang ditandatangani oleh saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP, kemudian mobil Toyota Vios tersebut dibawa oleh sdr. DAYAT sedangkan Terdakwa dan sdr. BUNDA pergi menggunakan sepeda motor kemudian sekira jam 19.30 WIB datang Terdakwa memberikan di dalam bungkus rokok LA Lights yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu, setelah itu Terdakwa buka dan Terdakwa konsumsi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima telepon dan setelah selesai menerima telepon Terdakwa meminta shabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada temannya dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP memberikan shabu tersebut kemudian sekira jam 23.00 WIB datang lagi Terdakwa sambil menyerahkan uang dan tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi diantaranya saksi MEGA ALAM ROMANSYAH dan saksi MUHAMAD SAEFULLAH dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten kemudian saksi MEGA ALAM ROMANSYAH dan saksi MUHAMAD SAEFULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEP TEGUH

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias EMPEP bin FERRY HABIBULLOH dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kamera digital warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus kertas HVS berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto  $\pm$  8,23 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  7,44 gram dibawa sofa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FATMAWATI alias BUNDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 263. G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli tahun 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 6,4500 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios No.Pol.B 1876 QV warna hitam tahun 2006 No.Ka 4269035675 No.Sin 1NZX426692 beserta kunci kontak dan STNK atas nama BERNANTO LUBIS;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG pada waktu dan tempat yang sama dalam dakwaan pertama, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya saksi MEGA ALAM ROMANSYAH bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi MUHAMAD SAEFULLAH dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mendapat informasi dari warga Kota Serang bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Komplek Griya Permata Asri Blok D5 No.01 RT.10 RW.04 Desa Tembong, Kp. Dalung, Kota Serang kemudian saksi MEGA ALAM ROMANSYAH bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi MUHAMAD SAEFULLAH menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi ke lokasi yang dimaksud, setibanya di daerah Komplek Griya Permata Asri Blok D5 No.01 RT.10 RW.04 Desa Tembong, Kp. Dalung, Kota Serang, tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 23.00 WIB, saksi MEGA ALAM ROMANSYAH dan saksi MUHAMAD SAEFULLAH langsung menggebrak pintu dan sempat tidak dibuka oleh Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT sehingga saksi MEGA ALAM ROMANSYAH dan saksi MUHAMAD SAEFULLAH melakukan pemaksaan dan berhasil masuk ke dalam rumah ternyata ada saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT dan dari hasil pengeledahan di dalam rumah saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat brutto  $\pm 7,44$  gram dibawa sofa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FATMAWATI alias BUNDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 263. G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli tahun 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 6,4500 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios No.Pol.B 1876 QV warna hitam tahun 2006 No.Ka 4269035675 No.Sin 1NZX426692 beserta kunci kontak dan STNK atas nama BERNANTO LUBIS;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kamera digital warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  7,44 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto seluruhnya 6,4500 gram mengandung Metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Vios No.Pol.B 1876 QV warna hitam tahun 2006 beserta kunci kontak dan STNK atas nama BERNANTO LUBIS;

Dikembalikan kepada saksi Yosep Teguh Setiawan;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari FATMAWATI kepada sdr. YOSEP TEGUH SETIAWAN tanggal 13 Juli 2015;

Terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 647/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh TOMMY LIU alias BULIT anak dari ATUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kamera digital warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  7,44 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto seluruhnya 6,4500 gram mengandung Metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Vios No.Pol.B 1876 QV warna hitam tahun 2006 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Bernanto Lubis;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Fatmawati kepada sdr. Yosep Teguh Setiawan tanggal 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Yosep Teguh Setiawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/PID/2016/PT.BTN tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Desember 2015, Nomor 647/Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Srg jo. Nomor 4/PID/2016/PT.BTN jo. Nomor 647/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 15 Desember 2015. Keberatan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa TOMMY LIU alias BULUT anak dari ATUNG, karena pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai padahal pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP bin FERRY HABIBULLOH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kamera digital warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus kertas HVS berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto  $\pm$  8,23 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat brutto 7,44 gram dibawa sofa kemudian setelah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota Polisi mengaku bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saksi FATMAWATI alias BUNDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan oleh karena itu kami Penuntut Umum keberatan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal yang dijatuhkan tidaklah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi, saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa pada hari hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 10.00 WIB, saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP meminta tolong kepada Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT untuk mengantarkan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP ke daerah Ciomas untuk meminjam uang kemudian mampir ke Cisokrom daerah Ciomas ke rumah sdr. Ayah KOMENG untuk menagih uang sedangkan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT tidur di dalam mobil, kemudian setelah itu saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP pulang dengan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT, sekira jam 15.00 WIB sewaktu dalam perjalanan arah mau pulang Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT menyarankan kepada Terdakwa agar meminjam kepada saksi FATMAWATI alias BUNDA akan tetapi bukan berupa uang melainkan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP tanya kepada Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT “emang bisa kamu jadiin uang” kemudian Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT menjawab “bisa mudah-mudahan 2 atau 3 hari” kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP setuju selanjutnya setelah sampai di rumah saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP lalu Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT menghubungi seseorang yang bernama BUNDA dan pada saat di perjalanan pulang di dalam mobil saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP mendengar Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT berbicara lewat handphone dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menawarkan mobil dengan jaminan mobil saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP dan sempat juga Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT mengatakan kepada saksi BUNDA dalam 2-3 hari selesai bisa dibayarkan, dan tiba di rumah saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP sekira jam 17.15 WIB kemudian sekira jam 17.55 WIB datang saksi BUNDA dan satu orang laki-laki yang bernama DAYAT, kemudian saksi BUNDA masuk ke rumah dan sempat ngobrol dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP menanyakan "bisa bantu saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP gak yang tadi dibicarain sama Tommy" kemudian saksi BUNDA mengatakan kepada sdr. DAYAT untuk mengecek mobil, kemudian sdr. DAYAT dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT keluar untuk mengecek mobil sementara saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP dan saksi BUNDA masih di dalam rumah dan saksi BUNDA menanyakan status mobil tersebut, kemudian sdr. DAYAT dan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT masuk lagi ke rumah dan saksi BUNDA menanyakan kepada sdr. DAYAT dan sdr. DAYAT menjawab "gimana bunda, kan bunda yang punya uang" kemudian saksi BUNDA menjawab "ya uda" kemudian saksi BUNDA mengatakan kepada saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP "mau ditransfer atau cash" dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP menjawab "ya bebas aja" kemudian saksi BUNDA menjawab "ya uda tommy aja yang ikut ambil uang" kemudian saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP membuat kuitansi yang berisi bahwa saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP telah menerima uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi FATMAWATI alias BUNDA yang ditandatangani oleh saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP kemudian mobil Vios tersebut dibawa oleh sdr. DAYAT sedangkan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT dan saksi BUNDA pergi menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 19.30 WIB datang Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT memberikan di dalam bungkus rokok LA Light yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu setelah itu saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP buka dan saksi YOSEP TEGUH SETIAWAN alias EMPEP konsumsi dengan Terdakwa TOMMY LIU alias BULIT, dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board of Indonesia) yang tertuang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 263.G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2015 disimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) buah tas kamera warna hitam di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4500 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Bahwa Tuntutan pidana yang kami ajukan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat menjadi penangkal agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis ataupun menjadikan celah hukum untuk tindak pidana lain yang bertujuan untuk memberi pembelajaran kepada Terdakwa yang tentunya dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I,” oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Terdakwa bersama Yosep ditangkap di rumah Yosep ketika sedang menggunakan Shabu-Shabu bersama Yosep;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kamera yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal yang berada dibawah sofa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris benar barang bukti tersebut Shabu-Shabu seberat 6,4500 gram;
- Awalnya Terdakwa menghubungi Fatmawati alias Bunda dengan mengemukakan bahwa ada temannya butuh Shabu-Shabu tetapi tidak punya uang dan bermaksud untuk menggadaikan mobilnya kepada Fatmawati sebagai jaminan untuk membayar Shabu-Shabu tersebut;
- Akhirnya terjadi kesepakatan Fatmawati alias Bunda menyerahkan Shabu-Shabu kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berat 10 (sepuluh) gram dan gadai mobil dihargai sebesar Rp11.000.000,00 sebagai jaminan untuk membayar harga Shabu-Shabu tersebut;
- Shabu-Shabu tersebut milik Yosep yang dibeli dari Fatmawati melalui Terdakwa dengan cara menggadaikan mobil Toyota Vios milik Yosep ke Fatmawati, yang menyerahkan mobil ke Fatmawati adalah Terdakwa dan yang menerima Shabu-Shabu dari Fatmawati adalah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa lagipula alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak namun Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,**

Ttd/

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Ketua Majelis

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 900 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)